



TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN PELAKSANAAN PENANGANAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DIBARAK MILITER RESIMEN INDUK KODAM III SILIWANGI DENGAN SURAT EDARAN NO.43/PK.03.04.KESRA JAWA BARAT

Tedi Hidayat¹⁾, Rima Komariah²⁾, Budi Rahman³⁾

^{1) 2) 3)}Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam, Bandung, Indonesia

tedihidayatqntng@gmail.com¹⁾, rimadav2020@gmail.com²⁾

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pembinaan anak berkonflik dengan hukum melalui pendekatan disiplin militer di Jawa Barat yang menimbulkan perdebatan dalam perspektif perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum perlindungan anak, kesesuaian pembinaan anak di barak militer dengan prinsip perlindungan anak, serta implementasi kebijakan tersebut di Resimen Induk Kodam III/Siliwangi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dilakukan melalui pendidikan disiplin, pelatihan fisik, dan pembentukan karakter. Namun, pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan aspek psikologis anak dan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum perlindungan anak di Indonesia.

Kata kunci: anak, barak militer, pembinaan, perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak.

Abstract

This research is motivated by the policy of fostering children in conflict with the law through a military disciplinary approach in West Java, which has generated debate from the perspective of child protection. This study aims to analyze the legal regulation of child protection, the conformity of child development programs in military barracks with child protection principles, and the implementation of such policies at the Resimen Induk Kodam III/Siliwangi. The research employed an empirical juridical method using statutory and empirical approaches. Data were obtained through literature study, interviews, and documentation. The results indicate that the development program is carried out through disciplinary education, physical training, and character building. However, this approach potentially neglects the psychological aspects of children and is not fully consistent with the principle of the best interests of the child under Indonesian child protection law.

Keywords: children, military barracks, development, child protection, juvenile criminal justice system.



PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian penting dalam keberlangsungan pembangunan nasional karena memiliki posisi strategis sebagai generasi penerus bangsa. Dalam perspektif hukum, anak tidak hanya dipandang sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pembinaan, pendidikan, dan jaminan tumbuh kembang secara optimal. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang terlibat dalam perilaku menyimpang sosial.

Perlindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua peraturan tersebut menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan maupun tindakan yang berkaitan dengan anak. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, pendekatan yang digunakan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih menekankan pada rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kebijakan pembinaan anak yang menimbulkan perdebatan secara yuridis maupun sosial. Salah satunya adalah kebijakan pembinaan anak bermasalah melalui pendekatan disiplin militer atau pembinaan di barak militer yang diterapkan di Jawa Barat. Program tersebut ditujukan bagi anak-anak yang dinilai terlibat dalam kenakalan remaja, tawuran, geng motor, penyalahgunaan minuman keras, serta perilaku menyimpang lainnya. Pendekatan tersebut dilakukan melalui pola pelatihan disiplin, pendidikan fisik, pembentukan karakter, serta pengawasan yang menyerupai sistem pendidikan militer. Program pembinaan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Rindam III/Siliwangi sebagai bentuk pembinaan karakter terhadap anak-anak yang dianggap mengalami penyimpangan perilaku sosial sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian lapangan pada skripsi ini.

Kebijakan pembinaan berbasis militer menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Di satu sisi, pendekatan tersebut dianggap mampu meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan pembentukan karakter anak. Namun di sisi lain, pendekatan militeristik dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak karena lebih menonjolkan aspek kedisiplinan represif dibandingkan pendekatan rehabilitatif dan psikologis. Kondisi tersebut menimbulkan problematika hukum terkait kesesuaian kebijakan pembinaan tersebut dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada sistem peradilan pidana anak secara umum dan belum secara spesifik mengkaji kebijakan pembinaan anak melalui pendekatan militer dalam perspektif perlindungan anak. Oleh karena itu, terdapat *research gap* berupa belum optimalnya kajian mengenai kesesuaian pendekatan militeristik terhadap anak dengan prinsip perlindungan anak berdasarkan hukum positif di Indonesia. Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap pelaksanaan pembinaan anak di barak militer dan relevansinya dengan prinsip perlindungan anak serta pendekatan rehabilitatif dalam sistem hukum Indonesia.



Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan anak melalui pendekatan militer di Jawa Barat dan bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan anak di barak militer serta menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program pembinaan anak melalui pendekatan militer di Jawa Barat.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta hukum serta pelaksanaan kebijakan pembinaan anak yang menjadi objek penelitian. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan terhadap pelaksanaan program pembinaan anak, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif untuk menilai kesesuaian kebijakan pembinaan anak berbasis militer dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara dan studi lapangan di Rindam III/Siliwangi, diperoleh fakta bahwa program pendidikan karakter terhadap anak bermasalah dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan terhadap anak yang terlibat kenakalan remaja, tawuran, geng motor, penyalahgunaan minuman keras, serta pelanggaran sosial lainnya.

Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Rindam III/Siliwangi sebagai upaya pembinaan mental, disiplin, dan karakter anak. Namun, dalam pelaksanaannya muncul berbagai persoalan yuridis terkait kesesuaian pendekatan pembinaan tersebut dengan prinsip perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan program pendidikan karakter di Rindam III/Siliwangi, analisis perlindungan anak terhadap kebijakan tersebut, serta evaluasi pendekatan rehabilitatif dalam pembinaan anak.

Pelaksanaan Program Pembinaan Anak di Barak Militer Rindam III Siliwangi
Program pendidikan karakter di Rindam III/Siliwangi dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan terhadap anak-anak yang dianggap mengalami penyimpangan perilaku sosial dan kenakalan remaja. Anak-anak yang mengikuti program tersebut umumnya berasal dari latar belakang perilaku menyimpang seperti tawuran, geng motor, penyalahgunaan minuman keras, pelanggaran disiplin sekolah, hingga



tindakan yang mengarah pada kenakalan remaja berulang. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan pihak Rindam III/Siliwangi.

Anak-anak dalam pelaksanaannya ditempatkan dalam lingkungan pendidikan semi militer yang menerapkan pola kedisiplinan ketat, pelatihan fisik, pembiasaan hidup teratur, pendidikan mental, serta pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial. Selain pelatihan fisik, peserta juga diberikan pembinaan spiritual, wawasan kebangsaan, serta pendidikan moral dan sosial. Program tersebut pada dasarnya bertujuan membentuk perilaku disiplin dan memperbaiki sikap anak agar tidak kembali melakukan perilaku menyimpang.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian lapangan, pelaksanaan program pendidikan karakter di Rindam III/Siliwangi memperoleh tanggapan yang beragam. Sebagian pihak menilai bahwa program tersebut mampu memberikan perubahan perilaku positif terhadap anak, terutama dalam meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap norma sosial. Namun demikian, terdapat pula pandangan yang menilai bahwa pendekatan semi militer terhadap anak berpotensi menimbulkan tekanan psikologis dan belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik perkembangan anak yang memerlukan pendekatan persuasif dan rehabilitatif. ***Analisis Yuridis Program Pendidikan Karakter di Rindam III/Siliwangi dalam Perspektif Perlindungan Anak.*** Ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan yang dapat mengganggu perkembangan fisik maupun psikologis anak. Selain itu, Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib memperoleh perlindungan khusus melalui pendekatan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menempatkan pendekatan rehabilitatif dan *restorative justice* sebagai dasar utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan *restorative justice* pada dasarnya lebih mengutamakan pemulihan keadaan sosial anak dan reintegrasi sosial dibandingkan penghukuman yang bersifat represif (Zehr, 2002).

Secara yuridis, program pendidikan karakter di Rindam III/Siliwangi menimbulkan persoalan hukum apabila pendekatan pembinaan yang diterapkan lebih menekankan unsur kedisiplinan koersif dibandingkan perlindungan psikologis dan rehabilitasi anak. Anak pada dasarnya merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan mental dan emosional sehingga memerlukan pendekatan yang lebih edukatif, persuasif, dan rehabilitatif. Oleh karena itu, pendekatan semi militer terhadap anak harus dilakukan secara proporsional dan tetap memperhatikan hak-hak anak.

Selain itu, prinsip perlindungan anak dalam hukum Indonesia menghendaki bahwa pembinaan terhadap anak tidak boleh menimbulkan stigma, tekanan psikologis, maupun perlakuan yang merendahkan martabat anak. Pendekatan yang terlalu represif berpotensi bertentangan dengan prinsip *best interests of the child* sebagai asas fundamental dalam perlindungan anak. Dalam perspektif perlindungan anak, pembinaan yang terlalu menekankan unsur koersif dapat menimbulkan tekanan psikologis terhadap anak yang masih berada dalam tahap



perkembangan mental dan emosional (Gultom, 2019). ***Evaluasi Pendekatan Pembinaan Semi Militer terhadap Anak dalam Perspektif Rehabilitatif.*** Pendekatan rehabilitatif dalam perlindungan anak menempatkan pembinaan sebagai sarana pemulihan perilaku dan reintegrasi sosial anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, tujuan utama pembinaan bukan hanya memberikan efek jera, tetapi membantu anak memperbaiki perilaku dan kembali berkembang secara sehat dalam lingkungan sosialnya. Konsep tersebut sejalan dengan pendekatan rehabilitatif yang menempatkan anak sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk dibina dan dipulihkan secara sosial maupun psikologis (Prasetyo, 2020).

Apabila ditinjau secara substantif, program pendidikan karakter di Rindam III/Siliwangi memiliki tujuan positif dalam membentuk disiplin dan karakter anak. Namun demikian, pendekatan semi militer belum sepenuhnya mencerminkan paradigma rehabilitatif apabila pelaksanaannya lebih dominan menggunakan pola kedisiplinan fisik dan tekanan mental. Anak yang mengalami tekanan psikologis dalam proses pembinaan berpotensi mengalami trauma serta kesulitan dalam proses reintegrasi sosial.

Secara yuridis, pembinaan terhadap anak seharusnya lebih mengutamakan pendekatan edukatif dan rehabilitatif dibandingkan pendekatan koersif. Negara perlu memastikan bahwa setiap program pembinaan anak tetap menghormati hak-hak anak dan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pembinaan anak yang berbasis psikologis, pendidikan karakter, konseling sosial, dan penguatan peran keluarga agar tujuan perlindungan dan pembinaan anak dapat tercapai secara optimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pembinaan anak melalui pendekatan disiplin militer di Jawa Barat dilakukan melalui pola pendidikan kedisiplinan, latihan fisik, dan pembentukan karakter terhadap anak yang terlibat kenakalan remaja maupun perilaku menyimpang sosial. Program tersebut bertujuan membentuk perilaku disiplin dan meningkatkan tanggung jawab anak agar tidak kembali melakukan penyimpangan.

Namun demikian, secara yuridis pendekatan pembinaan berbasis militer masih menimbulkan problematika dalam perspektif perlindungan anak. Pendekatan militeristik berpotensi bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak apabila penerapannya lebih menekankan aspek represif dibandingkan pendekatan rehabilitatif dan psikologis. Selain itu, pendekatan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pembinaan anak yang lebih berorientasi pada pendekatan edukatif, rehabilitatif, dan psikologis dengan tetap memperhatikan hak-hak anak. Pemerintah dan aparat terkait diharapkan dapat mengembangkan model pembinaan anak yang mengedepankan pendidikan karakter, konseling sosial, penguatan keluarga, dan rehabilitasi sosial agar perlindungan terhadap anak dapat terlaksana secara lebih optimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana.
- Gultom, M. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Prasetyo, T. (2020). Hukum pidana anak. Bandung: Nusa Media.
- Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
- Wahyudi, S. (2021). Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 145–160.
- Wignyosoebroto, S. (2013). Hukum dalam masyarakat. Malang: Setara Press.
- Yusuf, M. (2022). Pendekatan rehabilitatif dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(1), 55–70.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Pennsylvania: Good Books.